



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI  
UMUM AKIBAT PENCABUTAN IZIN PT ASURANSI RAYA OLEH  
OTORITAS JASA KEUANGAN**

*Legal Protection of General Insurance Policy Holders Due To Revocation Of PT  
Asuransi Raya's Licenses by the Otoritas Jasa Keuangan*

**Oleh :**

**ASTARI MIRNA CAHYANI**

**NIM 150710101251**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI  
UMUM AKIBAT PENCABUTAN IZIN PT ASURANSI RAYA  
OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

*Legal Protection of General Insurance Policy Holders Due To Revocation Of PT  
Asuransi Raya's Licenses by the Otoritas Jasa Keuangan*

**Oleh :**

**ASTARI MIRNA CAHYANI**

**NIM 150710101251**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**MOTTO**

*“Salus Populi Suprema Lex Esto”<sup>1</sup>*

Biarkan keselamatan masyarakat menjadi hukum tertinggi

(Cicero)



---

<sup>1</sup> <https://www.international-alert.org/blogs/safety-all-highest-law> diakses pada 5 Juli 2019 pada pukul 23.07 WIB

## PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini sebagai tanda bakti dan hormat untuk orang-orang yang selalu memberikan dukungan baik secara moral, material, dan spiritual:

1. Kedua orang tua saya, Papa R.Tri Noer Tjahjo, S.H. dan Mama Sri Mulyati, B.A. yang selalu memberikan limpahan doa restu yang tulus, perhatian, dukungan, dan curahan kasih sayang tiada akhir serta mengarahkan di setiap tujuan saya;
2. Almamater yang saya junjung tinggi, Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai tempat menggali ilmu pengetahuan dan melangkah dalam mengejar cita-cita;
3. Bapak/Ibu Guru mulai dari TK, SD, SMP dan SMA serta Bapak/Ibu Dosen yang dengan penuh ketulusan memberikan pengetahuan, bimbingan, serta pembekalan ilmu pengetahuan dan suri tauladan.

**PERSYARATAN GELAR**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI  
UMUM AKIBAT PENCABUTAN IZIN PT ASURANSI RAYA  
OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

*Legal Protection of General Insurance Policy Holders Due To Revocation Of PT  
Asuransi Raya's Licenses by the Otoritas Jasa Keuangan*

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**ASTARI MIRNA CAHYANI**

**NIM 150710101251**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJI

TANGGAL 18 JULI 2019

Oleh:


Dosen Pembimbing Utama,



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H.,M.H.

NIP 1973062719970620001

Dosen Pembimbing Anggota



Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H.,M.H.

NIP 197905142003121002

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI  
UMUM AKIBAT PENCABUTAN IZIN PT ASURANSI RAYA OLEH  
OTORITAS JASA KEUANGAN**

*Legal Protection of General Insurance Policy Holders Due To Revocation Of PT  
Asuransi Raya's Licenses by the Otoritas Jasa Keuangan*


Oleh:

**ASTARI MIRNA CAHYANI**

**NIM 1501710101251**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**



**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**

**Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.**

**NIP 1973062719970620001**

**NIP 197905142003121002**

Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan



**Dr. Nurul Chufron, S.H., M.H.**

**NIP 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 18

Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,



EDI WAHJUNI, S.H., M.HUM.  
NIP 196812302003122001

Sekretaris,



RHAMA WISNU WHARDANA, S.H., M.H.  
NIP 760012482

Anggota Penguji,

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP 1973062719970620001

(.....)

Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.

NIP 197905142003121002

(.....)



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Astari Mirna Cahyani

NIM : 150710101251

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Umum Akibat Pencabutan Izin PT Asuransi Raya Oleh Otoritas Jasa Keuangan”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas kesalahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan tidak benar.

Jember, 4 Juli 2019

Yang Menyatakan



**Astari Mirna Cahyani**  
**NIM 150710101251**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya karena hanya dengan kehendak-Nya semata peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI UMUM AKIBAT PENCABUTAN IZIN PT ASURANSI RAYA OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, tempat peneliti dididik untuk menuntut Ilmu Hukum.

Penulisan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti sampaikan rasa hormat, apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan meluangkan banyak waktunya untuk membimbing, mengarahkan, memberikan ilmu pengetahuan, dan memberikan dorongan semangat serta mendampingi hingga akhir penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mendampingi, mengarahkan dan memberikan nasihat serta ilmu pengetahuan hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.H., selaku Ketua Panitia Penguji atas ketersediannya untuk menjadi Dosen Penguji sehingga dapat memberikan evaluasi dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Rhama Wisnu Whardana, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah memberikan masukan positif serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Irianto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak I Wayan Yasa, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing, mengarahkan, memantau serta senantiasa mengiringi peneliti dalam menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember secara keseluruhan yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti selama duduk di bangku kuliah;
9. Semua pegawai dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa melayani serta memberikan bantuan selama peneliti menjalani perkuliahan;
10. Keluarga tersayang, Papa R.Tri Noer Tjahjo, S.H. dan Mama Sri Mulyati, B.A. yang telah memberikan doa dan semangat, serta semua kerabat dan sanak saudara yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu;
11. Abang Tulus Hasudungan Pardosi, S.H.,M.H., Mbak Handayani Eka B., S.H., Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H.,M.H. dan Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H. serta Bapak Samuel SM Samosir, S.H.,M.H. atas segala ilmu dan bimbingannya yang telah menjadi pelatih dan dosen pendamping saya dan delegasi ketika mengikuti kejuaraan *National Moot Court Competition* Piala Mahkamah Agung ke-XX, ke-XXI dan ke-XXII serta telah memberi banyak pembelajaran;
12. Seluruh delegasi National Moot Court Competition Piala Mahkamah Agung ke-XX, ke-XXI, dan ke-XXII, Mbak Nicky, Mas Wifqy, Mas Andre, Mas Jo, Mbak Hanny, Ambar, Nova, Mas Ilham, Mbak Fristy, Mbak Risa, Fitri, Rehan, Mas Buana, Mas Dibyo, Mas Hamdan, Mbak Anis, Mas Axl, Queen, Kikav, Mas Arif, Mas Bryan, Mas El, Bagus, Hotlas, Yola, Kiki, Yosua, Nufus, Kevin, Raya, Zevi, Puspa, Kiky, Rizki, Tama, Bryan, Vani, Nes, Cynthia, Dewi, dan Martino yang pernah sama-

sama berjuang mengharumkan nama Fakultas Hukum Universitas Jember dan memberikan banyak sekali pelajaran dan hal-hal baru serta inspirasi bagi peneliti;

13. Seluruh Local Board ALSA LC UJ periode 2015 hingga 2019 dan keluarga besar ALSA LC UJ Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan banyak sekali pembelajaran dalam berorganisasi;
14. Teman-teman yang tergabung dalam KKN 185 Blindungan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Amirul, Anggun, Arin, Ayu, Mbak Fitri, Moza, Titin, Yayuk, dan Zilmi yang telah memberikan pengalaman unik sehingga membuat peneliti termotivasi dalam menuangkan ide dalam penulisan skripsi ini;
15. Teman-temanku Sindy, Maya, Novia, Sherly, Ivy, dan Nova yang sudah sangat banyak membantu dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Semua kawan-kawan di Fakultas Hukum Universitas Jember, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu, terima kasih atas panjatan doa dan dorongan semangatnya selama ini;
17. Serta seluruh pihak yang peneliti tidak dapat sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini baik dari segi panjatan doa ataupun dorongan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua amalan baik yang telah diberikan nantinya akan dibalas dengan balasan yang setimpal oleh Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat senantiasa bermanfaat bagi peneliti, pembaca, serta berbagai pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Jember, 4 Juli 2019

Peneliti

## RINGKASAN

Salah satu contoh pelaksanaan kewenangan pencabutan izin usaha adalah ketika Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT Asuransi Raya yang bergerak di bidang asuransi kerugian karena gagal mengatasi pengenaan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha. Berdasarkan kronologi pencabutan izin usaha PT Asuransi Raya yang dijelaskan dalam surat keputusan dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan, sebelum diberi sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha, Asuransi Raya terlebih dahulu telah beberapa kali dikenai sanksi administratif. Pengenaan sanksi administratif tersebut diberikan karena PT Asuransi Raya memperlambat penyelesaian klaim yang diajukan dan tidak dipenuhinya standar yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam hal rasio pencapaian solvabilitas minimum, rasio kecukupan investasi minimum, dan atas tidak dipenuhinya ketentuan modal sendiri minimum.

Tidak terlaksananya ketentuan yang ditetapkan pemerintah kemudian berdampak pada pemberian sanksi administratif pada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dalam tempo yang ditentukan akan menerima sanksi pencabutan izin usaha karena tidak memenuhi standar pelaksanaan usaha asuransi. Pencabutan izin usaha asuransi tersebut tentu berimbas pada pemegang polis yang telah membayarkan sejumlah premi dan mengajukan klaim asuransi pada perusahaan asuransi tersebut.

Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini adalah *Pertama* Apa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi umum atas dicabutnya izin usaha PT Asuransi Raya oleh Otoritas Jasa Keuangan? dan yang *Kedua* adalah apa bentuk tanggung jawab PT Asuransi Raya yang izinnya dicabut oleh Otoritas Jasa keuangan atas hak pemegang polis asuransi umum?

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini meliputi tujuan umum yaitu: (1) memenuhi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum; (2) sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan berasal dari masyarakat yang bersifat praktis; (3) untuk memberikan wawasan dan informasi, serta sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak yang tertarik dan berminat terhadap permasalahan yang dihadapi. Tujuan khusus dalam penyusunan skripsi ini adalah: (1) untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi umum atas dicabutnya izin usaha PT Asuransi Raya oleh Otoritas Jasa Keuangan; (2) untuk mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab PT Asuransi Raya yang izinnya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan atas hak pemegang polis asuransi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu dengan menelaah bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Terdapat 2 (dua) pendekatan yang digunakan untuk menganalisa permasalahan dalam skripsi ini, yakni Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan

Konseptual (*Conseptual Approach*). Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer meliputi peraturan perundangan-undangan, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku dan pendapat para ahli serta bahan non hukum yang didapat dari internet, sedangkan analisis yang digunakan yakni menggunakan metode deduktif.

Hasil dari penelitian ini terdiri atas dua hal. *Pertama*, Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi dapat dibagi menjadi 2 (dua), yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif yang dilakukan yakni melalui regulasi peraturan perundangan- yakni Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang mengatur tentang dana jaminan yang ditujukan sebagai jaminan penggantian seluruh atau sebagian hak kepada pemegang polis apabila perusahaan asuransi mengalami likuidasi dan peraturan mengenai kewajiban menjadi anggota lembaga mediasi yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan baik secara litigasi ataupun non litigasi. Penyelesaian secara non litigasi dilakukan melalui lembaga mediasi seperti Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI). Lembaga alternatif penyelesaian sengketa asuransi lainnya yang dapat ditempuh selain melalui BMAI adalah penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penyelesaian secara litigasi juga dapat ditempuh oleh pemegang polis ketika terjadi sengketa antara para pihak. *Kedua*, adanya keharusan bagi PT Asuransi Raya untuk menyelesaikan seluruh utang dan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan setelah adanya pencabutan izin usaha. Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan bahwa jika perusahaan asuransi dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya. Pemegang polis asuransi yang menjadi tertanggung dalam suatu perusahaan asuransi menjadi prioritas utama untuk diselesaikan kewajibannya sebelum pihak-pihak lain setelah pencairan harta kekayaan perusahaan asuransi dalam rangka kewajiban perusahaan asuransi.

Rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini bahwa dengan adanya keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan pencabutan izin PT Asuransi Raya, Pemegang polis disarankan membaca laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan asuransi dan Otoritas Jasa Keuangan melalui situs resminya. Pencairan klaim yang sulit juga harus menjadi pertimbangan dalam melanjutkan asuransi di perusahaan asuransi tersebut dan juga pendataan pemegang polis dan aset milik PT Asuransi Raya agar penyelesaian pemberian hak dapat dilakukan.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>RINGKASAN</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	4
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	5
<b>1.5 Metode Penelitian</b> .....	5
1.5.1 Tipe Penelitian .....	6
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	6
<b>1.6 Bahan Hukum</b> .....	7
1.6.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.6.2 Bahan Hukum Sekunder .....	9
<b>1.7 Bahan Non Hukum</b> .....	9
<b>1.8 Analisis Bahan Hukum</b> .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
<b>2.1 Perlindungan Hukum</b> .....	11

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum .....	11
2.1.3 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum .....	12
<b>2.2 Asuransi.....</b>	<b>13</b>
2.2.1. Pengertian Asuransi.....	13
2.2.2 Prinsip dan Azas dalam Perjanjian Asuransi.....	14
2.2.3 Jenis-Jenis Asuransi.....	20
<b>2.3 Terjadinya Asuransi.....</b>	<b>22</b>
<b>2.4 Polis Asuransi .....</b>	<b>23</b>
2.4.1 Pengertian Polis Asuransi .....	23
2.4.2 Macam – Macam Polis Asuransi .....	24
2.4.3 Jenis Klausula dalam Polis.....	25
<b>2.5 Otoritas Jasa Keuangan .....</b>	<b>35</b>
2.5.1 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan.....	35
2.5.2 Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan .....	36
<b>2.6 Hak dan Kewajiban Konsumen sebagai Pengguna Jasa Asuransi..</b>	<b>37</b>
<b>2.7 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Asuransi .....</b>	<b>40</b>
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
3.1 Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Atas Dicabutnya Izin Usaha PT Asuransi Raya Oleh Otoritas Jasa Keuangan.....	42
3.2 Tanggung Jawab PT Asuransi Raya Yang Izinnya Dicabut Oleh Otoritas Jasa Keuangan Atas Hak Pemegang Polis Asuransi.....	47
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
4.1 Kesimpulan .....	53
4.2 Saran.....	54

**DAFTAR PUSTAKA**



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Memasuki era milenial masyarakat dituntut untuk selalu siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Kemungkinan tersebut menjadi suatu risiko yang akan selalu ada dalam setiap proses yang dilakukan oleh masyarakat. Semakin berisiko prosesnya semakin besar pula risiko yang akan dihadapi oleh masyarakat. Menurut Agus Prawoto<sup>2</sup>, risiko tidak hanya berasal dari berbagai hal yang tidak diharapkan namun juga berasal dari adanya suatu kemungkinan yang dapat diduga sebelumnya.

Mengkaji munculnya peluang risiko dari suatu proses membuat masyarakat mengalihkan peluang risiko tersebut ke suatu lembaga asuransi. Tujuan utama dari pengalihan risiko tersebut adalah untuk memberikan perlindungan atas risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Asuransi secara normatif disebut dalam pasal 1774 *Burgerlijke Wetboek* yakni sebagai suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Salah satu karakteristik dari perjanjian untung-untungan adalah berdasarkan kemungkinan yang spekulatif dengan tujuan utama kepentingan keuangan sementara perjanjian asuransi mempunyai tujuan mengalihkan risiko yang ada berkaitan dengan kemanfaatan ekonomi tertentu sehingga tetap ada pada posisi semula.<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, perusahaan asuransi juga ikut berkembang dan berpotensi menjadi salah satu pilar penopang perekonomian.<sup>4</sup> Berkembangnya kemungkinan terjadinya risiko yang akan dialami oleh masyarakat membuat adanya suatu perkembangan yang juga terjadi pada jenis

---

<sup>2</sup> Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC) Edisi 2*, BPF, Yogyakarta, 1995, hlm.12.

<sup>3</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm.66.

<sup>4</sup> Junaidi Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.13.

permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan asuransi sebagai suatu badan hukum yang berkecimpung di sektor keuangan pengambilalihan risiko. Adanya fluktuasi dalam perekonomian juga mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban perusahaan dalam memenuhi ketentuan pemerintah dalam pelaksanaan usaha asuransi di Indonesia.

Eksistensi suatu lembaga asuransi sebagai sebagai suatu usaha pada awalnya telah diberi dasar hukum oleh pemerintah dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menmbagi usaha asuransi menjadi 3 (tiga) yakni asuransi kerugian, asuransi jiwa dan usaha reasuransi yang kemudian diperbarui dengan adanya Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dimana terdapat perubahan nama dari asuransi kerugian berubah menjadi asuransi umum. Perubahan tersebut menyebabkan berubahnya jenis asuransi menjadi asuransi umum, asuransi jiwa dan usaha reasuransi.

Legalisasi terhadap kegiatan usaha asuransi melalui pemberian izin usaha sangat diperlukan karena dalam pelaksanaan kegiatannya dilakukan dengan mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk premi yang kemudian akan dikembalikan lagi pada masyarakat melalui pengajuan klaim. Adanya legalisasi dengan diterbitkannya izin usaha tersebut sebagai suatu bentuk andil pemerintah dalam melindungi konsumen, yang dalam hal ini adalah masyarakat sebagai pengguna jasa asuransi.

Berbagai upaya membentuk suatu lembaga asuransi yang dapat diandalkan membuat pemerintah melakukan pengawasan yang ketat terkait beroperasinya suatu perusahaan asuransi. Adanya ketidakmampuan suatu perusahaan asuransi untuk memenuhi standar pelaksanaan usaha asuransi yang ditentukan oleh pemerintah akan mempengaruhi kemampuan suatu perusahaan asuransi dalam menyelesaikan klaim atas suatu risiko yang dialami.

Pengawasan yang lebih pada perusahaan asuransi sangat dibutuhkan agar menjamin keseluruhan kegiatan perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha tersebut agar tidak merugikan masyarakat. Pembentukan suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia diakomodir dengan dibentuknya

Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan di Indonesia.

Pemberian kewenangan tersebut ditujukan agar dalam pelaksanaannya Otoritas Jasa Keuangan dapat mengatur sektor jasa keuangan agar terwujud suatu pengendalian terhadap pelaksanaan jasa keuangan dan memberikan perlindungan bagi masyarakat pengguna jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan diberi suatu kewenangan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian untuk mencabut izin usaha perusahaan asuransi apabila perusahaan asuransi tersebut telah dikenai sanksi peringatan tertulis atau pembatasan kegiatan usaha dan tidak dapat mengatasi kesulitan tersebut.

Salah satu contoh pelaksanaan kewenangan pencabutan izin usaha tersebut adalah ketika Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT Asuransi Raya yang bergerak di bidang asuransi kerugian karena gagal mengatasi pengenaan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha.

Berdasarkan pengumuman yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan melalui laman resminya,<sup>5</sup> Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT Asuransi Raya melalui surat keputusan Nomor Kep-48/D.05/2017 yang diputuskan pada 5 Juli 2017. Akan tetapi, surat keputusan tersebut baru ditetapkan pada 25 Juli 2017. Berdasarkan kronologi pencabutan izin usaha PT Asuransi Raya yang dijelaskan dalam surat keputusan dewan komisiner Otoritas Jasa Keuangan, sebelum diberi sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha, Asuransi Raya terlebih dahulu telah beberapa kali dikenai sanksi administratif. Pengenaan sanksi administratif tersebut diberikan karena PT Asuransi Raya memperlambat penyelesaian klaim yang diajukan dan tidak dipenuhinya standar yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam hal rasio pencapaian solvabilitas minimum, rasio kecukupan investasi minimum, dan atas tidak dipenuhinya ketentuan modal sendiri minimum.

---

<sup>5</sup><https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/Pencabutan-Izin-Usaha-Perusahaan-Asuransi-PT-Asuransi-Raya.aspx> diakses pada 28 Maret 2019 pukul 18.20 WIB.

Tidak terlaksananya ketentuan yang ditetapkan pemerintah kemudian berdampak pada pemberian sanksi administratif pada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dalam tempo yang ditentukan akan menerima sanksi pencabutan izin usaha karena tidak memenuhi standar pelaksanaan usaha asuransi.

Pencabutan izin usaha asuransi tersebut tentu berimbas pada pemegang polis yang telah membayarkan sejumlah premi dan mengajukan klaim asuransi pada perusahaan asuransi tersebut. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik dan perlu untuk membahas dan mengkaji isu hukum yang ada dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI UMUM AKIBAT PENCABUTAN IZIN PT ASURANSI RAYA OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi umum atas dicabutnya izin usaha PT Asuransi Raya oleh Otoritas Jasa Keuangan?
2. Apa bentuk tanggung jawab PT Asuransi Raya yang izinnya dicabut oleh Otoritas Jasa keuangan atas hak pemegang polis asuransi umum?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan berasal dari masyarakat yang bersifat praktis.

3. Untuk memberikan wawasan dan informasi, serta sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak yang tertarik dan berminat terhadap permasalahan yang dihadapi.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi umum atas dicabutnya izin usaha PT Asuransi Raya oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab PT Asuransi Raya yang izinnya dicabut oleh Otoritas Jasa keuangan atas hak pemegang polis asuransi umum.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini juga memiliki manfaat sebagai berikut, yaitu:

1. Dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bidang asuransi khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi;
2. Dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bidang asuransi khususnya yang berkaitan dengan bentuk tanggung jawab perusahaan asuransi.

### **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh dalam menganalisis suatu permasalahan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan langkah ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan benar.

Penelitian memiliki fungsi untuk jawaban atas suatu isu hukum tertentu dan merupakan salah satu upaya untuk pengembangan hukum.<sup>6</sup> Oleh karena itu, dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metodologi penelitian untuk mendapatkan kebenaran tersebut agar penulisan karya ilmiah sesuai dengan

---

<sup>6</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm.7.

kaidah hukum yang ada. Metode penelitian yang dilakukan meliputi tipe penelitian, pendekatan penelitian, dan analisis bahan hukum.

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul oleh karena itulah penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum.<sup>7</sup> Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dimana penulis menganalisis konsep-konsep, teori-teori, dan juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tulisan ini. Pendekatan kepastakaan berarti juga mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu dengan menelaah bahan hukum baik primer, sekunder, dan bahan non hukum untuk menjawab isu hukum yang menjadi fokus penelitian.

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Ada beberapa pendekatan di dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual.<sup>8</sup> Melalui pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan penulis gunakan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu-isu hukum yang akan dibahas dan ditangani, pendekatan ini akan membuka suatu kesempatan bagi peneliti untuk mengetahui kesesuaian antara peraturan perundang-undangan

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Grop, Jakarta, 2016, hlm.83.

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm.133.

dengan peraturan perundang-undangan yang lain atau dengan regulasi-regulasi yang lain.<sup>9</sup>

Pendekatan konseptual dilakukan manakala penulis beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Melalui mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>10</sup>

Kedua pendekatan di atas sangatlah penting digunakan dalam penelitian ini, karena dengan kedua pendekatan tersebut peneliti lebih mudah menjelaskan terkait dengan penelitian terhadap isu hukum yang diteliti.

## **1.6 Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan bagian yang terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa adanya bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan atau diteliti, guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan-bahan hukum sebagai sumber penelitian.<sup>11</sup> Dalam memecahkan isu hukum tersebut diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan penelitian ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

### **1.6.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang berarti mempunyai otoritas dan bersifat mengikat. Bahan-bahan hukum primer

---

<sup>9</sup> *Loc.Cit.*

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.135.

<sup>11</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op.Cit.*, hlm.48.

terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>12</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan penelitian ini antara lain:

1. *Burgerlijke Wetboek*
2. *Wetboek Van Koophandel*
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 Tentang Prosedur Dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Perasuransian Dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
9. Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 Tentang Prosedur Dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Perasuransian Dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah
12. Keputusan Menteri Keuangan nomor 225/KMK.017/1993 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.52.



14. Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-48/D.05/2017 Tentang Pencabutan Izn Usaha Di Bidang Asuransi Umum Atas PT Asuransi Raya

### **1.6.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.<sup>13</sup> Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedi hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, dan skripsi hukum.<sup>14</sup> Dalam penulisan ini, bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi buku-buku teks (literatur), jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar ahli hukum, media cetak maupun elektronik (internet).

### **1.7 Bahan Non Hukum**

Penelitian hukum dapat ditunjang juga menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum bersifat fakultatif dan hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi mengenai isu yang dibahas.<sup>15</sup>

### **1.8 Analisis Bahan Hukum**

Suatu penelitian hukum, baik normatif, sosiologis, maupun empiris, sepatutnya diikuti pula langkah-langkah yang harus dilakukan. Peter Mahmud Marzuki<sup>16</sup> menguraikan langkah-langkah tersebut, antara lain:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.181.

<sup>14</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Op.Cit.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm.109.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, hlm.213.

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Data yang telah terkumpul kemudian akan dianalisis secara kumulatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, dalam hal ini data yang berkaitan dengan permasalahan dijelaskan terlebih dahulu untuk kemudian di analisis dengan menggunakan pendekatan yang ditentukan, adapun metode yang dapat digunakan adalah metode deduktif dan metode induktif yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Metode deduktif

Deduktif adalah cara menganalisa masalah dengan menampilkan pertanyaan yang bersifat umum kemudian di tarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus;

b. Metode Induktif

Penalaran induktif yang di maksud adalah penalaran yang berangkat dari norma-norma yang khusus yang digeneralisasi untuk di tarik asas atau doktrin umum hokum.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yakni melalui pembahasan permasalahan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perlindungan Hukum

#### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum di Indonesia merupakan suatu hal yang dijamin dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan hukum ditujukan agar hukum tidak disalahtafsirkan dan memastikan hukum tetap menjadi pelindung masyarakat di Indonesia.

Perlindungan hukum adalah segala usaha pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan perbantuan hukum<sup>17</sup>

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu karakteristik serta tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus direalisasikan dalam bentuk adanya kepastian hukum.<sup>18</sup>

#### 2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian pelaksanaan peraturan yang ada untuk memberi perlindungan kepada masyarakat dan negara. Usaha untuk mewujudkan suatu perlindungan hukum tentu diperlukan kerjasama dan kesinambungan dari seluruh pihak yang berkaitan agar tujuan dari perlindungan hukum tersebut tercapai.

Menurut B.Arief Sidharta, ketertiban dan ketenteraman itu bukan tujuan akhir dari hukum, melainkan tujuan antara. Sebab, di dalam masyarakat dapat

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm.133.

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.121.

saja, dengan menggunakan kekuatan, dipaksakan suatu ketertiban yang bersifat tiranik, yang menindas nilai-nilai manusiawi. Tujuan lebih jauh dari hukum adalah mewujudkan kedamaian sejati di dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Satjipto Rahardjo mengutip pendapat dari Fitzgerald didalam bukunya “Ilmu Hukum” yang menjelaskan jika teori perlindungan hukum menurut Salmond bahwa tujuan hukum harus dibuat dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat dengan cara menyatukan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>20</sup>

### 2.1.3 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum itu harus mampu mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum.<sup>21</sup> Untuk melaksanakan tujuan hukum tersebut harus disertai dengan kerjasama semua pihak yang berkaitan agar dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan dapat membuat masyarakat merasa terlindungi dengan terwujudnya tujuan hukum tersebut.

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat dibagi menjadi 2 (dua)<sup>22</sup>, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat berupa kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah diambil. Perlindungan ini ditujukan agar meminimalisir masalah di kemudian hari dan merupakan langkah preventif yang diambil untuk mencapai suatu keputusan yang digunakan untuk mencapai hukum yang melindungi masyarakat;

---

<sup>19</sup> JH Sinaulan, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*, Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya “IDEAS” Vol.4 No.01 1 Februari 2018, hlm.80.

<sup>20</sup> *Loc.Cit.*

<sup>21</sup> Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence)*, Kencana Vol.1 cetakan ke 5 2013, hlm.288.

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.1-2.

b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum represif ini lebih ditujukan pada suatu pencarian solusi terhadap suatu permasalahan yang dialami oleh para pihak dan penyelesaian permasalahan melalui litigasi ataupun non litigasi.

## 2.2 Asuransi

### 2.2.1 Pengertian Asuransi

R. Wirijono Prodjodikoro mengemukakan bahwa asuransi yang dalam bahasa Belanda disebut *verzekering* yang berarti pertanggungan. Pihak dalam asuransi terdiri dari dua pihak yakni pihak yang menanggung atau menjamin bahwa pihak lain akan mendapat penggantian dari suatu kerugian yang diderita akibat suatu peristiwa dan ada pihak tertanggung yang mengalihkan kerugian yang diderita akibat dari suatu peristiwa kepada penanggung.<sup>23</sup>

Pengertian asuransi juga diatur dalam Pasal 246 *Wetboek Van Koophandel* (WvK) dimana disebutkan pengertian dari asuransi adalah Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Asuransi menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

---

<sup>23</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm.16.

- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

### 2.2.2 Prinsip dan Azas dalam Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi memiliki prinsip-prinsip dan azas-azas yang berlaku<sup>24</sup>, yakni;

#### 1. Prinsip *Indemnity*

Perjanjian asuransi itu bertujuan memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung, yang disebabkan oleh bahaya sebagaimana ditentukan di dalam polis. Besarnya nilai ganti rugi adalah sama dengan besarnya kerugian yang diderita oleh tertanggung, tidak lebih. Jika ditentukan lain di dalam undang-undang, maka suatu obyek yang telah dipertanggungkan secara penuh dalam dalam jangka waktu yang sama, tidak dapat dipertanggungkan lagi. Bila hal itu dilakukan, maka perjanjian yang kedua tersebut terancam batal (pasal 252 *Wetboek Van Koophandel*). Prinsip ini sangat erat hubungannya dengan salah satu prinsip lainnya yakni prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan, dan secara *sumir* (singkat) juga diatur oleh pasal 251 dan 253 *Wetboek Van Koophandel*.

#### Pasal 251 *Wetboek Van Koophandel*

*“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga, seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat2 yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.”*

#### Pasal 253 *Wetboek Van Koophandel*

*“Suatu pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentingan yang sesungguhnya, hanyalah sah sampai jumlah tersebut.*

*Apabila harga penuh sesuatu barang tidak dipergunakan, maka apabila timbul kerugian, si penanggung hanyalah diwajibkan menggantinya menurut*

---

<sup>24</sup> Agus Prawoto, *Op.Cit.*, hlm.42.

*imbangan dari pada bagian yang dipertanggungjawabkan terhadap bagian yang tidak dipertanggungjawabkan.*

*Namun demikian bolehlah para pihak memperjanjikan dengan tegas, bahwa dengan tak mengingat harga lebihnya barang yang dipertanggungjawabkan, kerugian yang menimpa barang itu, akan diganti sepenuhnya sampai jumlah yang dipertanggungjawabkan.”*

2. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*) atau pokok pertanggungjawabkan.

Prinsip ini menyatakan bahwa pihak yang bermaksud akan mengasuransikan sesuatu harus mempunyai kepentingan dengan barang yang akan diasuransikan. Agar kepentingan tersebut dapat diasuransikan, maka kepentingan itu harus dapat dinilai dengan uang. Suatu kepentingan akan ada apabila antara tertanggung dengan obyek yang dipertanggungjawabkan itu mempunyai hubungan antara lain sebagai berikut;

1. Hubungan hak milik;
2. Hubungan kreditur-debitur;
3. Hubungan perwalian;
4. Hubungan suami-istri;
5. Hubungan orang tua-anak;
6. Hubungan kastodi dan sebagainya.

Pasal 250 *Wetboek Van Koophandel*

*“Apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungjawabkan untuk diri sendiri, atau apabila seorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungjawabkan, pada saat diadakannya pertanggungjawabkan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungjawabkan itu, maka si penanggungjawabkan tidaklah diwajibkan memberikan ganti-rugi.”*

Berdasarkan ketentuan pasal 250 *Wetboek Van Koophandel*, kepentingan ini harus ada pada saat perjanjian asuransi diadakan. Pelanggaran pasal ini dapat menyebabkan penanggungjawabkan tidak diwajibkan untuk memberikan ganti rugi.

Pokok pertanggungjawabkan (kepentingan) harus dibedakan dengan benda atau obyek pertanggungjawabkan. Benda pertanggungjawabkan dan pokok pertanggungjawabkan atau kepentingan biasanya jatuh bersamaan. Keadaan tersebut ketika orang yang

mempertanggungkan rumahnya itu bukanlah pemiliknya, melainkan pemegang hipotik, yang mempunyai kepentingan terhadap rumah tersebut apabila terjadi kebakaran dan sebagainya. Apabila terjadi keadaan demikian, secara yuridis pemegang akan menerima tidak kurang dan tidak lebih dari apa yang menjadi tagihannya kepada pemilik rumah apabila rumah itu terbakar.<sup>25</sup>

### 3. Prinsip Kejujuran Yang Sempurna (*Utmost Goodfaith*)

Prinsip Kejujuran Yang Sempurna merupakan salah satu prinsip dalam perjanjian asuransi, dimana tertanggung diwajibkan untuk memberitahukan segala sesuatu yang diketahuinya, mengenai obyek atau barang yang dipertanggungkan secara benar. Keterangan yang tidak benar atau informasi yang tidak diberikan kepada penanggung walaupun dengan itikad baik sekalipun dapat mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi. Prinsip ini diatur dalam pasal 251 *Wetboek Van Koophandel*.

#### Pasal 251 *Wetboek Van Koophandel*

*“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga, seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat2 yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.”*

### 4. Prinsip Subrogasi Bagi Penanggung

Prinsip ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip *indemnity*, yaitu yang hanya memberikan ganti rugi kepada tertanggung sebesar kerugian yang dideritanya. Apabila tertanggung setelah menerima ganti rugi ternyata mempunyai tagihan kepada pihak lain, maka tertanggung tidak berhak menerimanya, dan hak itu beralih kepada tertanggung. Prinsip ini diatur dalam Pasal 284 *Wetboek Van Koophandel* yang berbunyi seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah bertanggung-jawab

---

<sup>25</sup> Emmy Panggaribuan, Hukum Pertanggungan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1990, hlm.19.



untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.

#### 5. *Proximate Cause*<sup>26</sup>

Prinsip *Proximate cause* adalah suatu sebab aktif yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan dan intervensi kekuatan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen.

#### 6. *Contribution*<sup>27</sup>

Prinsip *contribution* merupakan suatu prinsip dimana penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seseorang tertanggung, meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung kepada tertanggung belum tentu sama besar nilai nominalnya.

Selain keenam prinsip tersebut terdapat azas-azas yang memberikan ciri pada perjanjian asuransi. Terdapat 3 (tiga) azas<sup>28</sup> yang memberikan ciri pada perjanjian asuransi, yakni;

##### 1. Azas Konsesuil

Perjanjian pertanggungan memiliki bentuk yang bebas dan tidak diharuskan adanya syarat-syarat yang lebih dari apa yang ditetapkan oleh pasal 1320 *Burgerlijke Wetboek*. Perjanjian asuransi yang bersifat konsesuil harus memenuhi syarat-syarat yang disebut dalam Pasal 1320 *Burgerlijke Wetboek* sebagai berikut;

##### i. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Kesepakatan tersebut menghendaki agar para pihak dalam perjanjian menyetujui (sepakat) dengan isi dari perjanjian yang dilakukan. Apabila terdapat paksaan baik secara fisik ataupun mental ataupun unsur penipuan dalam perjanjian menjadikan perjanjian tersebut memiliki suatu kecacatan dan mempengaruhi sahnyanya suatu perjanjian. Kesepakatan tersebut menjadi batal apabila telah terbukti memenuhi beberapa unsur, yaitu :

##### a) Paksaan;

---

<sup>26</sup> Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm.264

<sup>27</sup> *Loc.Cit.*

<sup>28</sup> Agus Prawoto, *Op.Cit.,hlm.45-46.*

- b) Penipuan;
  - c) Kesilapan.
- ii. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan;

Kecapakan membuat perjanjian mengharuskan para pihak untuk mempunyai kewenangan bertindak dalam hukum. Mempunyai wewenang untuk bertindak dalam hukum berarti bahwa perbuatan yang dilakukan menimbulkan akibat hukum (hak dan kewajiban) dan berwenang untuk mengadakan suatu proses di muka pengadilan.

Syarat cakap yang ada dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan sering kali berbeda dikarenakan hal tersebut dengan tujuan peruntukannya masing-masing, namun dalam KUH Perdata sendiri sebagaimana pada pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian dapat kita lihat dan temukan dalam pasal 1330 *Burgerlijke Wetboek*, yaitu :

- a) Orang-orang yang belum dewasa
- b) Mereka yang berada dibawah pengampuan
- c) Wanita yang bersuami (Ketentuan ini dihapus dengan di berlakukannya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum).

Kecapakan untuk membuat perikatan adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, baik yang dilakukan oleh orang pribadi (*personal entity*) ataupun korporasi (*legal entity*). Jika subyek yang melakukan perbuatan hukum tersebut merupakan orang pribadi, menurut Pasal 1329 *Burgerlijke Wetboek* maka setiap orang cakap untuk membuat perikatan kecuali jika undang-undang menyatakan tidak cakap untuk melakukan hal tersebut.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Novina Sri Indiraharti, *Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia dan Korea Selatan)*, Jurnal Hukum Prioris Vol 4 NO 1 2014, hlm.27.

Pasal 1329 *Burgerlijke Wetboek*

*“Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.”*

iii. Suatu pokok persoalan tertentu;

Persyaratan suatu pokok persoalan tertentu mengatur agar dalam suatu perjanjian diatur mengenai apa yang diperjanjikan secara terperinci agar saat pemenuhan prestasi tidak ada pihak yang dirugikan karena tidak terpenuhinya suatu prestasi.

iv. Suatu sebab yang tidak dilarang.

Syarat suatu sebab yang tidak dilarang mengatur agar perjanjian yang dibuat tidak melanggar undang-undang atau bertentangan dengan norma kesusilaan. Jika suatu perjanjian bertentangan dengan klausa tersebut maka perjanjian tersebut dapat menjadi batal demi hukum.<sup>30</sup>

Pemenuhan syarat 1320 *Burgerlijke Wetboek* tersebut merupakan suatu awal terbentuknya suatu perjanjian. Jika suatu perjanjian telah memenuhi persyaratan tersebut maka perjanjian tersebut telah memiliki daya ikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Pasal 255 dan 258 ayat (1) *Wetboek Van Koophandel* menyebutkan bahwa perjanjian pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam bentuk suatu akta yang dinamakan polis yang digunakan sebagai pembuktian adanya perjanjian asuransi.

Pasal 255 *Wetboek Van Koophandel*

*“Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis.”*

Pasal 258 ayat (1) *Wetboek Van Koophandel*

*“Untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut, diperlukan pembuktian dengan tulisan; namun demikian bolehlah lain2 alat pembuktian dipergunakan juga, manakala sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.”*

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm 28.

## 2. Azas *Conditional* (Perjanjian Bersyarat)

Suatu kejadian yang tidak pasti merupakan hal yang menentukan apakah ada prestasi yang harus dipenuhi oleh penanggung. Terjadinya peristiwa yang tidak pasti merupakan syarat perwujudan dari prestasi penanggung.<sup>31</sup> Azas Perjanjian bersyarat ini menerangkan bahwa jika peristiwa yang tidak pasti tersebut tidak terjadi maka penanggung tidak dibebankan pemenuhan prestasi.

## 3. Azas Kepercayaan

Azas kepercayaan yang mendasari perjanjian asuransi yakni ketika tertanggung mengalihkan risiko kepada penanggung melalui pembayaran premi, maka tertanggung percaya bahwa apabila risiko terjadi maka penanggung akan membayar kerugian yang diderita oleh tertanggung sebanyak yang diperjanjikan di dalam polis.<sup>32</sup>

### 2.2.3 Jenis-Jenis Asuransi

Semakin beragamnya kebutuhan masyarakat akan perlindungan terhadap suatu risiko menjadikan obyek perlindungan asuransi juga ikut berkembang. Asuransi secara garis besar dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni asuransi umum, asuransi jiwa, dan reasuransi.

Asuransi jiwa dapat disebut sebagai pertanggungan jiwa merupakan perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung dengan mana penutup asuransi mengikatkan diri selama masa pertanggungan dan membayar uang premi kepada penanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan mengikat diri untuk memberikan sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk untuk penutup asuransi sebagai penikmatnya.<sup>33</sup>

Asuransi jiwa merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan pembayaran yang

---

<sup>31</sup> Agus Prawoto, *Op. Cit.*, hlm.46.

<sup>32</sup> *Loc. Cit.*

<sup>33</sup> H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Jilid 6 Hukum Perdagangan*, Djambatan, Jakarta, 1992, hlm.9.

didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Pengertian asuransi umum menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak, /yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin di derita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

Asuransi umum atau yang sebelum diresmikannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian disebut sebagai asuransi kerugian adalah pertanggungan khusus yang bergerak di sektor perlindungan terhadap harta kekayaan dari bahaya yang mungkin terjadi ataupun perlindungan dari peristiwa yang tidak pasti.<sup>34</sup> Beberapa lingkup dari asuransi umum antara lain meliputi asuransi kebakaran, asuransi kerusakan dan kehilangan dan asuransi pengangkutan.<sup>35</sup>

Usaha reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.<sup>36</sup>

Perusahaan asuransi menangani risiko dengan menggunakan cara *risk sharing*, yaitu dengan reasuransi atau mempertanggungkan kembali risiko yang tidak dapat ditanggung sendiri kepada reasuradur (perusahaan reasuransi). Proses pertanggungan inilah yang disebut dengan reasuransi, dengan kata lain reasuransi adalah asuransinya perusahaan asuransi.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982, hlm.135.

<sup>35</sup> Deny Guntara, *Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang Mengaturnya*, Jurnal Justisi Ilmu Hukum ISSN 2528-2638 Vol 1 NO 1 2016, hlm.37.

<sup>36</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

<sup>37</sup> Randitya Eko Adhitama, *Metode Reasuransi Quota Share Treaty Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-39 No.2 April-Juni 2009, hlm.174.

Macam-macam asuransi juga disebutkan dalam pasal 247 *Wetboek Van Koophandel* (WvK) dimana dalam pasal tersebut asuransi atau pertanggungan dapat dibagi berdasarkan;

1. bahaya kebakaran;
2. bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen;
3. jiwa, satu atau beberapa orang;
4. bahaya laut dan pembudakan;
5. bahaya yang mengancam pengangkutan di daratan, di sungai, dan di perairan darat.

### 2.3 Terjadinya Asuransi

Untuk menyatakan kapan terjadinya perjanjian asuransi antara tertanggung (masyarakat) dan penanggung (perusahaan asuransi) terdapat 2 (dua) teori perjanjian<sup>38</sup>, yakni;

#### 1. Teori Tawar-Menawar (*Bargaining Theory*)

Menurut Teori Tawar-Menawar setiap perjanjian hanya akan terjadi antara kedua pihak apabila penawaran (*offer*) dari pihak yang satu dihadapkan dengan penerimaan (*acceptance*) oleh pihak lainnya dan sebaliknya. Hasil yang diharapkan adalah kecocokan atau kesesuaian penawaran dan penerimaan secara timbal balik antara kedua pihak. Titik temu antara penawaran dan penerimaan secara timbal balik menciptakan kesepakatan yang menjadi dasar perjanjian antara kedua pihak. Terjadinya perjanjian asuransi didahului oleh serangkaian perbuatan penawaran dan penerimaan yang dilakukan oleh tertanggung dan penanggung (perusahaan asuransi) secara timbal balik.

#### 2. Teori Penerimaan (*Acceptance Theory*)

Menurut teori penerimaan, saat terjadinya suatu perjanjian tergantung pada kondisi yang dibuktikan oleh perbuatan nyata (menerima) atau dokumen perbuatan hukum (bukti penerimaan). Adanya perbuatan nyata atau dokumen perbuatan hukum, baru dapat diketahui saat terjadinya suatu perjanjian, yaitu di tempat, pada hari dan tanggal perbuatan nyata (penerimaan) itu dilakukan, atau

---

<sup>38</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm.54.

dokumen perbuatan hukum (bukti penerimaan) itu ditandatangani atau diparaf oleh pihak-pihak.

Berdasarkan teori penerimaan, perjanjian asuransi terjadi dan mengikat pihak-pihak pada saat penawaran sungguh-sungguh diterima oleh tertanggung. Sungguh-sungguh diterima artinya penawaran tertulis pihak penanggung sungguh-sungguh diterima oleh pihak tertanggung walaupun isi tulisan itu belum dibacanya.

Sungguh-sungguh diterima itu dibuktikan oleh tindakan nyata tertanggung, biasanya dengan menandatangani suatu pernyataan yang diberikan oleh penanggung yang disebut nota persetujuan (*cover note*). Atas dasar nota persetujuan ini kemudian dibuatkan akta perjanjian asuransi oleh penanggung.

Terdapat beberapa unsur asuransi yang harus dipenuhi dalam asuransi<sup>39</sup>, yakni;

1. Subyek hukum (penanggung dan tertanggung);
2. Persetujuan bebas penanggung dan tertanggung;
3. Benda Asuransi dan kepentingan tertanggung;
4. Tujuan yang ingin dicapai;
5. Risiko dan premi;
6. Evenemen (peristiwa yang tidak pasti) dan kerugian;
7. Syarat-syarat yang berlaku;
8. Polis asuransi.

## **2.4 Polis Asuransi**

### **2.4.1 Pengertian Polis Asuransi**

Polis asuransi menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi merupakan akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis.

---

<sup>39</sup> Deny Guntara, *Op.Cit.*, hlm.32.

Polis asuransi merupakan perjanjian tertulis mengenai pengalihan risiko yang dilakukan oleh pemegang polis sebagai tertanggung dengan perusahaan asuransi sebagai penanggung. Segala sesuatu yang tertulis dalam polis asuransi harus diperhatikan secara seksama oleh para pihak karena isi perjanjian yang tertulis dalam polis tersebut dapat dijadikan dasar sebagai klaim asuransi.

#### 2.4.2 Macam-Macam Polis Asuransi

Semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan akan suatu risiko membuat asuransi pun juga ikut berkembang. Macam-macam polis juga semakin berkembang mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Dalam praktiknya macam-macam polis asuransi dibagi menjadi 4 (empat)<sup>40</sup>, yakni :

1. Polis Perjalanan, yakni penanggung menjamin kepentingan tertanggung selama dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat lain;
2. Polis Pelabuhan, yakni penanggung menanggung risiko yang mungkin menimpa kapal selama berada di pelabuhan;
3. Polis Waktu, yakni penanggung akan menjamin menanggung risiko yang mungkin terjadi pada tertanggung selama jangka waktu tertentu yang telah disepakati;
4. Polis Ditaksir, yakni dalam menentukan nilai yang akan ditanggung dihitung secara kira-kira dan tidak mempermasalahkan apakah nilai tersebut nilai sebenarnya atau bukan.

Pasal 273 – 375 *Wetboek Van Koophandel* (Wvk) menerangkan macam-macam polis asuransi dibagi menjadi menjadi 3 (tiga), yakni :

1. Polis Terbuka, yakni apabila nilai barang yang dipertanggungkan tidak dinyatakan dalam polisnya oleh para pihak, hal itu dapat dibuktikan dengan semua alat bukti;
2. Polis Ditaksir, yakni meskipun nilai itu dinyatakan dalam polisnya, hakim mempunyai wewenang untuk memerintahkan kepada tertanggung untuk menguraikan dasar layaknya nilai yang dinyatakan, bila diajukan alasan yang menimbulkan persangkaan yang mempunyai dasar karena

---

<sup>40</sup> Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hlm.60.



pemberitahuan nilai yang terlalu tinggi. Penanggung dalam segala hal mempunyai kekuasaan untuk membuktikan terlalu tingginya nilai yang dinyatakan itu di depan hakim;

3. Nilai Polis Ditetapkan Oleh Ahli, yakni apabila barang yang dipertanggungkan itu sebelumnya telah ditaksir harganya oleh ahli-ahli yang untuk itu ditunjuk oleh para pihak, dan yang jika diminta, disumpah oleh Hakim, maka tak dapatlah penanggung melawannya, kecuali apabila telah terjadi suatu penipuan kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kekecualian yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan khusus.

#### 2.4.3 Jenis Klausula dalam Polis

Para pihak dalam asuransi harus teliti dan memahami jenis-jenis klausula yang terdapat dalam polis asuransi agar tidak merugikan para pihak di kemudian hari. Terdapat beberapa jenis klausula dalam perjanjian asuransi sebagai berikut<sup>41</sup>;

- a. Klausula *Premier Risque*

Klausula ini menyatakan bahwa apabila pada asuransi dibawah nilai benda terjadi kerugian, penanggung akan membayar ganti kerugian seluruhnya sampai maksimum jumlah yang diasuransikan (Pasal 253 ayat (3) *Wetboek Van Koophandel*).

- b. Klausula *All Risk*

Klausula ini menentukan bahwa penanggung memikul segala resiko atau benda yang diasuransikan. ini berarti penanggung akan mengganti semua kerugian yang timbul akibat peristiwa apapun, kecuali kerugian yang timbul karena kesalahan tertanggung sendiri (Pasal 276 *Wetboek Van Koophandel*) dan karena cacat sendiri bendanya (Pasal 249 *Wetboek Van Koophandel*).

- c. Klausula *Total Loss Only* (TLO)

Klausula ini menentukan bahwa penanggung hanya menanggung kerugian yang merupakan kerugian keseluruhan atau total atas benda yang diasuransikan.

---

<sup>41</sup> Deny Guntara, *Op.Cit*, hlm.35.

d. Klausula Sudah Diketahui (*All Seen*)

Klausula ini digunakan pada asuransi kebakaran. Klausula ini menentukan bahwa penanggung sudah mengetahui keadaan, konstruksi, letak dan cara pemakaian bangunan yang diasuransikan.

e. Klausula Renunsiasi (*Renunciation*)

Klausula ini menyatakan bahwa penanggung tidak akan menggugat tertanggung, dengan alasan pasal 251 *Wetboek Van Koophandel*, kecuali jika hakim menetapkan bahwa pasal tersebut harus diberlakukan secara jujur atau itikad baik dan sesuai dengan kebiasaan. Oleh karena itu, apabila timbul kerugian akibat evenemen tertanggung tidak memberitahukan keadaan benda objek asuransi kepada penanggung, maka penanggung tidak akan mengajukan pasal 251 *Wetboek Van Koophandel* dan penanggung akan membayar klaim ganti kerugian kepada tertanggung.

f. Klausula *Free Particular Average* (FPA)

Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian yang timbul akibat peristiwa khusus di laut (*Particular Average*) seperti ditentukan dalam pasal 709 *Wetboek Van Koophandel* dengan kata lain penanggung menolak pembayaran ganti kerugian yang diklaim oleh tertanggung yang sebenarnya timbul dari akibat peristiwa khusus yang sudah dibebaskan klausula FPA.

g. Klausula *Riot, Strike & Civil Commotion* (RSCC)

Klausula ini merupakan keterangan apabila terdapat keadaan dimana terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengerusakan harta benda orang lain.

h. *Banker's Clause*

Klausula ini disebut juga sebagai Klausula Bank. Klausula ini merupakan suatu klausula yang tercantum dalam Polis yang hanya dicantumkan atas permintaan pihak bank dimana dalam polis secara tegas dinyatakan bahwa pihak bank adalah sebagai penerima ganti rugi atas peristiwa yang terjadi

atas obyek pertanggung jawaban sebagaimana disebutkan dalam perjanjian asuransi (polis).

Perusahaan asuransi terkadang sudah menyiapkan perjanjian terlebih dahulu untuk kemudian ditandatangani oleh para pihak. Perlu diperhatikan apabila terdapat klausula baku yang dapat merugikan para pihak dalam perjanjian yang sudah dipersiapkan sebelumnya tersebut. Klausula baku dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Dalam praktiknya perusahaan asuransi sudah menyiapkan dulu perjanjian asuransi untuk ditandatangani oleh calon tertanggung.

Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatukan beberapa ketentuan yang harus diterapkan oleh perusahaan asuransi berkaitan dengan klausula baku dalam perjanjian sebagai berikut;

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila;
  - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;
  - 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;
  - 4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pengaturan terkait dengan klausula baku tersebut dapat membuat calon tertanggung tidak perlu khawatir karena jika terdapat indikasi adanya klausula baku, pelaku usaha wajib menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan jika tidak dilakukan maka dapat dinyatakan batal demi hukum.

*Wetboek Van Koophandel* mengatur tentang ancaman pembatalan perjanjian asuransi jika<sup>42</sup>;

1. Memuat keterangan yang keliru atau tidak benar atau bila tertanggung tidak memberitahukan hal-hal yang diketahuinya sehingga apabila hal itu disampaikan kepada penanggung akan berakibat tidak ditutupnya perjanjian asuransi tersebut (Pasal 251 *Wetboek Van Koophandel*);
2. Memuat suatu kerugian yang sudah ada sebelum perjanjian asuransi ditandatangani (Pasal 269 *Wetboek Van Koophandel*);

---

<sup>42</sup> R. Permata Hastuti & F. Milla Fitri, *Asuransi Konvensional, Syariah dan BPJS*, Parama Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm.20.

3. Memuat ketentuan bahwa bertanggung dengan pemberitahuan melalui pengadilan membebaskan si penanggung dari segala kewajibannya yang akan datang (Pasal 272 *Wetboek Van Koophandel*);
4. Terdapat suatu akalancerdik, penipuan, atau kecurangan si bertanggung (Pasal 282 *Wetboek Van Koophandel*);
5. Apabila obyek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan dan atas sebuah kapal baik kapal Indonesia atau kapal asing yang digunakan untuk mengangkut obyek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan (Pasal 599 *Wetboek Van Koophandel*).

Setelah adanya perjanjian asuransi bukan berarti bahwa penanggung harus melaksanakan prestasi yang diperjanjikan dengan membayar ganti rugi kepada pihak bertanggung. Pelaksanaan prestasi bertanggung hanya akan direalisasikan jika peristiwa tertentu yang diperjanjikan terjadi dan menimbulkan kerugian pada bertanggung. Terdapat beberapa syarat agar penanggung dapat melaksanakan prestasinya, yakni<sup>43</sup>;

1. Adanya peristiwa yang tidak tertentu;

Peristiwa tidak tertentu memiliki arti bahwa peristiwa tersebut harus memiliki sifat tidak diharapkan untuk terjadi. Harus diperhatikan pula arti tidak tertentu dalam arti subyektif misalnya sudah cukup apabila ditinjau dari pihak-pihak bahwa peristiwa tersebut belum timbul sebelumnya dan tidak ada pula kepastian bahwa peristiwa tersebut akan terjadi di masa depan.

2. Hubungan sebab akibat;

Kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa tertentu tidak secara otomatis menyebabkan kerugian tersebut dibayar. Agar suatu kerugian tersebut diberikan ganti rugi oleh penanggung, harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kerugian yang termasuk ke dalam tanggung jawab penanggung. Apabila ada beberapa peristiwa yang menyebabkan kerugian dan beberapa diantaranya termasuk ke dalam jenis peristiwa yang dijamin oleh penanggung, maka untuk

---

<sup>43</sup> Agus Prawoto, *Op.Cit*, hlm.51.

menentukan sejauh mana penanggung harus bertanggung jawab adalah suatu hal yang tidak mudah.

Untuk menentukan apakah penanggung bertanggung jawab terhadap suatu kerugian yang terjadi atau tidak, ada beberapa pendapat sebagai berikut;

a. Teori Causa Proxima

Menurut teori ini, hanya peristiwa yang secara kronologis mempunyai urutan terdekat kepada kerugian saja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada penanggung. Teori ini dianut oleh *Marine Insurance Act 1906* sebagaimana dinyatakan dalam pasal 55 yang berbunyi:

*“He (insurer) is not liable for any loss which is not proximately caused by a peril insured against.”*

- Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian yang tidak disebabkan oleh risiko yang diasuransikan(dipertanggungkan).

b. Teori Conditio Sine Quanon

Berdasarkan teori ini, yang dianggap sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian adalah setiap atau semua peristiwa yang mendahului terjadinya kerugian tersebut.

c. Teori Causa Remota

Berdasarkan teori ini, yang dianggap sebagai peristiwa penyebab timbulnya kerugian adalah peristiwa yang paling jauh.

d. Teori Adequate

Berdasarkan teori ini, maka peristiwa yang dianggap sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian adalah peristiwa yang berdasarkan pengalaman dianggap pantas menimbulkan kerugian tersebut dan tidak diperlukan hubungan yang tegas. Untuk menilai melalui teori ini yang diperlukan hanya suatu penilaian apakah suatu peristiwa tersebut pantas terjadi apabila suatu peristiwa lainnya tersebut terjadi.

Pada dasarnya menurut Scheltema yang dianut sekarang ini penanggung harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang masih dalam lingkungan atau dereta hubungan sebab

akibat yang dianggap layak menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, apabila terjadi suatu kebakaran dan kemudian barang-barang yang dimiliki oleh orang tersebut terbakar, maka kerugian yang diakibatkan oleh kehilangan tersebut juga bisa mendapatkan ganti kerugian sesuai dengan prinsip yang dianut oleh Pasal 290 *Wetboek Van Koophandel*.<sup>44</sup>

*Pasal 290 Wetboek Van Koophandel*

*“Yang dibebankan pada penanggung adalah semua kerugian dan kerusakan yang menimpa barang yang dipertanggung karena kebakaran yang disebabkan oleh cuaca yang sangat buruk atau peristiwa lain, apinya sendiri, kelalaian, kesalahan atau kejahatan pelayan sendiri, tetangga, musuh, perampok, dan lain-lainnya dengan nama apa pun, dengan cara apa pun terjadinya kebakaran itu, direncanakan atau tidak direncanakan, biasa atau tidak biasa, tanpa ada yang dikecualikan.”*

3. Cacat atau kebusukan benda;

Pasal 249 *Wetboek Van Koophandel* menentukan apabila dalam polis secara tegas mengecualikan kerugian yang ditimbulkan oleh suatu cacat, kebusukan sendiri atau karena sifat dari barang yang dipertanggung tersebut, maka penanggung tidak akan bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh hal-hal yang disebutkan tadi. Kecuali dalam perjanjian asuransi kesehatan karena dalam perjanjian semacam itu, yang dipertanggung justru cacat dari badan itu sendiri, namun itupun tidak berlaku apabila cacat tersebut disembunyikan sewaktu kontrak akan ditandatangani.

4. Kesalahan sendiri dari tertanggung;

Pasal 276 *Wetboek Van Koophandel* menyatakan bahwa pada dasarnya penanggung tidak akan bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan tertanggung sendiri. Meskipun begitu kesalahan tersebut tetap terbuka untuk dipertanggung karena kesalahan sendiri tersebut merupakan suatu peristiwa yang tidak tertentu. Apabila kesalahan itu sendiri akan dipertanggung, maka harus dinyatakan secara tegas di dalam polis.

---

<sup>44</sup> Emmy Panggaribuan, *Op.Cit.*, hlm.57.

5. Azas *indemnity* (keseimbangan);

Perjanjian asuransi harus memiliki tujuan untuk mengalihkan risiko dari tertanggung ke penanggung dengan cara membeli polis asuransi. Melalui pengalihan risiko kepada penanggung, maka apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh kerugian (*peril*) yang dijamin, penanggung akan membayar ganti rugi sebesar nilai kerugian atau nilai pertanggungannya.

Waktu ketika memberikan ganti rugi tersebut berlakulah azas keseimbangan karena ganti rugi yang akan diberikan harus seimbang dengan nilai kerugian. Perjanjian asuransi hanya digunakan untuk mengembalikan keadaan ekonomi tertanggung seperti sedia kala dan tidak bermaksud mencari atau memberikan keuntungan kepada pihak tertanggung. Sebagai akibatnya, jika sebuah benda dipertanggungkan dan nilai pertanggungannya melebihi nilai benda tersebut, maka tertanggung berhak menerima ganti rugi sebesar nilai benda tersebut.

6. Nilai benda yang dipertanggungkan;

Nilai benda yang dipertanggungkan sangat penting. Hal tersebut disebabkan oleh tujuan perjanjian asuransi adalah hanya untuk memberikan ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang terjadi, sehingga nilai barang yang dipertanggungkan sangat penting untuk diketahui. Melalui hal tersebut dapat diketahui apakah suatu perjanjian tersebut *under valued* (dibawah nilai), *proper valued* (sesuai nilai), *over valued* (diatas nilai). Karena nilai benda yang dipertanggungkan penting untuk diketahui secara tepat oleh para pihak yang berkepentingan, maka perlu dilakukan penaksiran secara benar.

Terdapat beberapa cara dalam melakukan penaksiran di dalam pertanggungkan sebagai berikut;

a. Penaksiran oleh para pihak yang berkepentingan.

Menurut cara ini, para pihak (penanggung dan tertanggung) menentukan bersama-sama nilai benda yang dipertanggungkan, yang merupakan nilai pasti dan tetap. Walaupun nilai tetap tersebut ditentukan secara mufakat oleh kedua pihak, namun undang-undang



masih membuka kemungkinan bagi pihak penanggung untuk menurunkan nilai itu apabila dianggap terlalu tinggi. Jika hal tersebut terjadi penanggung harus membuktikannya di depan hakim sesuai dengan pasal 274 *Wetboek Van Koophandel*.

b. Penaksiran oleh para ahli

Para pihak dalam perjanjian asuransi dapat meminta agar para ahli yang menentukan nilai benda yang dipertanggungkan. Nilai yang dipertanggungkan merupakan nilai final, yang tidak dapat diubah lagi, kecuali apabila di kemudian ternyata dapat dibuktikan adanya penipuan sesuai dengan Pasal 275 *Wetboek Van Koophandel*.

Penyimpangan dari kedua cara tersebut dapat dilihat dari perjanjian pertanggungkan asuransi pengangkutan laut (*marine cargo insurance*) sebagaimana diatur pasal 273 *Wetboek Van Koophandel*. Dalam perjanjian asuransi semacam ini seringkali tidak disebutkan nilai yang dipertanggungkan sehingga disebut polis terbuka (Open Policy). Adakalanya bahwa dalam polis disebutkan nilai benda yang dipertanggungkan, yang ditentukan secara sepihak oleh pihak tertanggung yang harus dibuktikan kebenaran nilainya.

7. Hal-hal yang memberatkan risiko;

Seringkali terjadi setelah perjanjian asuransi ditandatangani, keadaan yang dapat menyebabkan timbulnya risiko yang semakin besar. *Wetboek Van Koophandel* mempunyai pengaturan yang bersifat umum dan khusus sebagai berikut;

a. Pengaturan yang bersifat umum

Pengaturan ini dijelaskan dalam pasal 276 *Wetboek Van Koophandel* dan 294 *Wetboek Van Koophandel* yang secara umum menetapkan bahwa penanggung tidak akan menjamin kerugian yang timbul apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan tertanggung.

b. Pengaturan yang bersifat khusus

Pengaturan semacam ini menentukan bahwa dalam perjanjian asuransi kebakaran, apabila perubahan yang menyebabkan bertambah besarnya kerugian itu telah ada sebelum sebelum perjanjian asuransi itu diadakan, maka akan menyebabkan berakhirnya perjanjian

pertanggungjawaban. Sebagai contoh adalah adanya perubahan fisik dari gedung menyebabkan risiko bertambah besar.

8. Subrogasi;

Pasal 1365 *Wetboek Van Koophandel* menetapkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut. Pasal ini menjelaskan bahwa perikatan muncul karena adanya perbuatan melanggar hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut bagi pemegang polis yang menderita kerugian yang disebabkan oleh bahaya yang diperjanjikan dalam polis karena kesalahan orang lain dapat menuntut kerugian dari dua pihak (penyebab kerugian dan penanggung). Namun hal ini akan bertentangan dengan prinsip *indemnity* (keseimbangan) yang berlaku dalam asuransi.

Menghindari adanya penyalahgunaan tersebut, Pasal 284 *Wetboek Van Koophandel* menentukan bahwa penanggung yang telah membayar ganti rugi terhadap suatu barang yang dipertanggungjawabkan, memperoleh semua hak tertanggung yang timbul karena adanya kerugian pada pihak ketiga.

9. Persekutuan dari penanggung;

Persekutuan dari penanggung tersebut dapat terjadi dalam hal atas suatu polis asuransi yang sama, beberapa penanggung memberikan jaminan kepada suatu obyek asuransi dengan melebihi harga nilai dari barang itu sendiri. Melalui pertanggungjawaban seperti ini, masing-masing penanggung hanya bertanggung jawab seimbang dengan risiko yang ditanggungnya menurut harga barang yang sebenarnya. Hal ini diatur dalam Pasal 278 *Wetboek Van Koophandel* agar tetap sesuai dengan prinsip *indemnity* dalam perjanjian asuransi.

Pasal 278 *Wetboek Van Koophandel*

“Bila pada satu polis saja, meskipun pada hari yang berlainan oleh berbagai penanggung dipertanggungjawabkan lebih dari nilainya, mereka

*bersama-sama, menurut pertimbangan jumlah yang mereka tandatangani, hanya memikul nilai sebenarnya yang dipertanggungkan.”*

#### 10. Restorno;

Restorno merupakan pembayaran kembali premi asuransi karena batalnya perjanjian asuransi. Dasar hukum dari hal ini adalah Pasal 1359 *Burgerlijke Wetboek* yang menyatakan bahwa tiap-tiap pembayaran yang memperkirakan adanya utang, maka atas semua pembayaran yang tidak wajib dan telah dilakukan dapat dituntut pengembaliannya. Penerapan hal ini harus dilakukan dengan hati-hati karena dapat merugikan penanggung yang disebabkan oleh adanya itikad tidak baik dari tertanggung.

Menghindari hal tersebut disebutkan dalam Pasal 281 *Wetboek Van Koophandel* mengatur bahwa dalam segala hal di mana perjanjian pertanggungan untuk seluruhnya atau sebagian gugur, atau menjadi batal, dan asalkan telah bertindak dengan itikad baik, penanggung harus mengembalikan preminya, baik untuk seluruhnya atau sebagian. Pasal 11 Keputusan Menteri Keuangan nomor 225/KMK.017/1993 menentukan bahwa dalam hal terjadinya pembatalan polis asuransi kerugian atas kehendak penanggung, pengembalian premi dilakukan secara *pro rata* berdasarkan sisa jangka waktu pertanggungan.

Apabila dalam hal pembatalan pertanggungan asuransi diajukan oleh tertanggung, maka pengembalian premi harus dihitung dari jumlah premi satu tahun dikurangi premi untuk jangka waktu yang telah berjalan, sesuai dengan tarif premi untuk pertanggungan kurang dari satu tahun yang ditetapkan oleh perusahaan, dan tidak termasuk bagian premi yang dibayarkan sebagai komisi kepada perusahaan pialang asuransi.<sup>45</sup>

## 2.5 Otoritas Jasa Keuangan

### 2.5.1 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan

---

<sup>45</sup> Keputusan Menteri Keuangan nomor 225/KMK.017/1993 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi

konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.<sup>46</sup>

Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah jika dilihat dari segi kelembagaan, yang memiliki arti bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah di dalam Otoritas Jasa Keuangan. Keterlibatan unsur-unsur perwakilan pemerintah ini merupakan perwakilan dari pemerintah yang memiliki otoritas di bidang fiskal dan moneter.<sup>47</sup> Tujuan dari adanya perwakilan dari bidang fiskal dan moneter adalah agar terjadi suatu keseimbangan dalam hal koordinasi dan pertukaran informasi untuk menjaga dan memelihara stabilitas keuangan negara.

Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap beberapa sektor jasa keuangan yakni:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

### **2.5.2 Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki tugas pengaturan dan pengawasan terhadap beberapa sektor jasa keuangan yang ada di Indonesia juga diberikan beberapa kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan suatu penyidikan dan bekerja sama dengan organisasi ataupun lembaga internasional dengan tujuan pengembangan kapasitas kelembagaan, pertukaran informasi ataupun kerjasama dalam penyidikan ataupun pencegahan terhadap peristiwa yang merugikan di sektor keuangan bagi negara.

---

<sup>46</sup> Pembahasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan hlm.3.

<sup>47</sup> *Loc. Cit.*

Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang terhadap pencegahan peristiwa yang dapat merugikan di sektor keuangan khususnya di masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap penerapan ketentuan perlindungan Konsumen sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Melalui peraturan tersebut Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta data dan informasi dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan perlindungan Konsumen sewaktu-waktu.

Perlindungan pada masyarakat yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan juga dilakukan melalui tindakan pembelaan hukum, yang meliputi memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud serta mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian.

## **2.6 Hak dan Kewajiban Konsumen sebagai Pengguna Jasa Asuransi**

Pihak bertanggung dalam asuransi merupakan para pihak yang menjadi pengguna jasa pertanggungan yang disediakan oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung. Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa sebagai konsumen asuransi memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut<sup>48</sup>;

- a. Memperoleh informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan;
- b. Memperoleh informasi terbaru yang mudah diakses;
- c. Mendapatkan hak untuk mempelajari polis pada masa tenggang. Apabila konsumen menemukan ketidaksesuaian data atau penawaran di bagian perjanjian atau ikhtisar polis maka konsumen memiliki hak untuk membatalkan polis pada masa tenggang ini yaitu terhitung 14 hari setelah polis diterima oleh konsumen. Premi yang telah dibayarkan oleh konsumen dapat dikembalikan dengan dikurangi

---

<sup>48</sup> <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10440> diakses pada 8 Juni 2019 pukul 01.20 WIB

- biaya administrasi yang dibutuhkan. Apabila perubahan atau pembatalan oleh konsumen terjadi setelah masa tenggang berakhir, maka konsumen harus menerima konsekuensi yang harus ditanggung sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian atau ikhtisar polis asuransi;
- d. Mendapatkan penjelasan bila pengajuan klaim ditolak;
  - e. Mendapatkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban pemegang polis;
  - f. Mendapatkan penjelasan tentang biaya-biaya yang mungkin timbul dan perlu dibayarkan; dan
  - g. Mendapatkan kesempatan untuk memilih apabila ditawarkan produk dalam bentuk paket produk.

Selain hak yang diterima, tertanggung juga dibebankan kewajiban sebagai berikut;

- a. Memastikan bahwa jenis asuransi yang dipilih adalah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan;
- b. Mengisi dan menandatangani formulir atau aplikasi asuransi dengan itikad baik, jujur, dan lengkap. Ketidakjujuran dalam melakukan pengisian formulir atau aplikasi di awal dapat berakibat dengan tidak dipenuhinya pengajuan klaim di kemudian hari;
- c. Memberikan informasi dan dokumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan;
- d. Membaca dan memahami dengan baik semua ketentuan yang tertera dalam perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi memiliki suatu polis asuransi dan ikhtisar atau lembar pernyataan. Calon pemegang polis harus membaca seluruh ketentuan dalam dokumen tersebut secara lengkap. Ikhtisar tersebut berisi antara lain data tertanggung, data pemegang polis, uang pertanggungan, lingkup jaminan, periode asuransi, biaya tambahan, premi, ketentuan pengecualian dan lain sebagainya. Pemegang polis diwajibkan untuk membaca dokumen tersebut secara teliti untuk memastikan data yang tertera telah sesuai dengan data yang diberikan sebelumnya dan sesuai dengan kesepakatan untuk menghindari kemungkinan dirugikan di kemudian

hari. Khususnya terkait ketentuan pengecualian, setiap jenis asuransi memiliki daftar untuk hal-hal yang tidak termasuk dalam perlindungan yang ditawarkan. Sebagai contoh, asuransi jiwa tidak akan menyetujui klaim terhadap kematian yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu seperti bunuh diri, olahraga berbahaya, atau hal-hal lain yang dilarang secara hukum;

- e. Menandatangani perjanjian asuransi dengan lengkap sebagai bukti menyetujui perjanjian tersebut;
- f. Membayar premi secara tepat waktu. Perusahaan asuransi akan menjatuhkan masa tenggang atau deadline pembayaran premi sesuai dengan hari yang telah disepakati;
- g. Membayar biaya-biaya lain yang mungkin timbul sesuai perjanjian asuransi yaitu misalnya denda atas keterlambatan pembayaran premi, dan lain-lain.

Pemegang polis sebagai salah satu pengguna jasa di Indonesia juga harus mengetahui mengenai hak dan kewajiban apa yang melekat pada dirinya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menerangkan hak dan kewajiban apa saja yang melekat pada konsumen sebagai berikut;

Kewajiban konsumen :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak konsumen :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

### **2.7 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Asuransi**

Penyedia jasa asuransi umum sebagai salah satu pelaku usaha di sektor jasa keuangan di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan dalam pasal 6 dan pasal 7 mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha sebagai berikut :

Hak pelaku usaha :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;



- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi dapat dibagi menjadi 2 (dua), yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif yang dilakukan yakni melalui regulasi peraturan perundangan-undangan yakni Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang mengatur tentang dana jaminan yang ditujukan sebagai jaminan penggantian seluruh atau sebagian hak kepada pemegang polis apabila perusahaan asuransi mengalami likuidasi dan peraturan mengenai kewajiban menjadi anggota lembaga mediasi yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan baik secara litigasi ataupun non litigasi. Penyelesaian secara non litigasi dilakukan melalui lembaga mediasi seperti Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI). Lembaga alternatif penyelesaian sengketa asuransi lainnya yang dapat ditempuh selain melalui BMAI adalah penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penyelesaian secara litigasi juga dapat ditempuh oleh pemegang polis ketika terjadi sengketa antara para pihak.
2. Adanya keharusan bagi PT Asuransi Raya untuk menyelesaikan seluruh utang dan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan setelah adanya pencabutan izin usaha. Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan bahwa jika perusahaan asuransi dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya. Pemegang polis asuransi yang menjadi tertanggung dalam suatu perusahaan asuransi menjadi prioritas utama untuk diselesaikan kewajibannya sebelum pihak-pihak lain setelah pencairan harta kekayaan perusahaan asuransi dalam rangka kewajiban perusahaan asuransi.

#### 4.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut;

1. Pemegang polis disarankan membaca laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan asuransi dan Otoritas Jasa Keuangan melalui situs resminya. Pencairan klaim yang sulit juga harus menjadi pertimbangan dalam melanjutkan asuransi di perusahaan asuransi tersebut.
2. Pendataan pemegang polis dan aset milik PT Asuransi Raya agar penyelesaian pemberian hak dapat dilakukan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982.
- Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC) Edisi 2*, BPFE, Yogyakarta, 1995.
- Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Efa Laela Fakriah, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis yang Efektif dan Efisien" dalam buku *Kompilasi Hukum Bisnis: dalam Rangka Purnabakti Prof.Dr. H. Man Sastrawidjaja, S.H., S.U.*, yang disusun oleh An An Chandrawulan (et.al.), Keni bekerjasama dengan Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2012.
- Emmy Panggaribuan, *Hukum Pertanggunggan*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1990.
- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Jilid 6 Hukum Perdagangan*, Djambatan, Jakarta, 1992.
- Junaidi Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Grop, Jakarta, 2016.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- R. Permata Hastuti & F. Milla Fitri, *Asuransi Konvensional, Syariah dan BPJS*, Parama Publishing, Yogyakarta, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

**PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN**

*Burgerlijke Wetboek*

*Wetboek Van Koophandel*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 Tentang Prosedur Dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Perasuransian Dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 Tentang Prosedur Dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Perasuransian Dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah

**KEPUTUSAN**

Keputusan Menteri Keuangan nomor 225/KMK.017/1993 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-48/D.05/2017 Tentang Pencabutan Izn Usaha Di Bidang Asuransi Umum Atas PT Asuransi Raya

## JURNAL

Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence)*, Kencana Vol.1 cetakan ke 5 2013.

Deny Guntara, *Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang Mengaturnya*, Jurnal Justisi Ilmu Hukum ISSN 2528-2638 Vol 1 NO 1 2016.

JH Sinaulan, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*, Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya "IDEAS" Vol.4 No.01 1 Februari 2018.

Novina Sri Indiraharti, *Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia dan Korea Selatan)*, Jurnal Hukum Prioris Vol 4 NO 1 2014.

Randitya Eko Adhitama, *Metode Reasuransi Quota Share Treaty Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-39 No.2 April-Juni 2009.

Rosiani Niti Pawitri, *Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Yang Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*, Jurnal Wacana Hukum Volume XXIII, 1 April 2017.

## INTERNET

<https://www.international-alert.org/blogs/safety-all-highest-law> diakses pada 5 Juli 2019 pada pukul 23.07 WIB

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/Pencabutan-Izin-Usaha-Perusahaan-Asuransi-PT-Asuransi-Raya.aspx> diakses pada 28 Maret 2019 pukul 18.20 WIB.

<https://satuterpenting.com/pemegang-polis-asuransi/> diakses pada 8 Juni 2019 pukul 00.07 WIB

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10440> diakses pada 8 Juni 2019 pukul 01.20 WIB

<https://www.linkedin.com/company/pt-asuransi-roya> diakses pada 9 Juni 2019 pada pukul 06.45 WIB

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/Pembentukan-Tim-Likuidasi-PT-Asuransi-Raya.aspx> diakses pada 10 Juni 2019 pada pukul 06.44 WIB